

# FENOMENA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN DARI TAHUN 2021-2024 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ainun Maghfiroh<sup>1</sup>, Ahmad Muzakki<sup>2</sup>, Vita Virdausiyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>2</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>3</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email: <sup>1</sup>[Ainunmaghfiroh262@gmail.com](mailto:Ainunmaghfiroh262@gmail.com), <sup>2</sup>[muzakkipasca@gmail.com](mailto:muzakkipasca@gmail.com),  
<sup>3</sup>[vita\\_firda@gmail.com](mailto:vita_firda@gmail.com)

**Abstract:** This study examines the phenomenon of marriage ratification (isbat nikah) at the Kraksaan Religious Court from 2021 to 2024 from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The primary objective of this research is to understand the juridical and normative considerations of the panel of judges in granting marriage ratification requests. Additionally, the study investigates how the judges analyze their decisions. This research employs a qualitative approach with descriptive data analysis. Data was collected through interviews and documentation; interviews were conducted with judges of the Kraksaan Religious Court, while documentation included literature and journals related to the subject. The author conducted the study by examining annual case decision reports on applications for marriage ratification of unregistered marriages (nikah sirri) at the Kraksaan Religious Court, allowing for a detailed analysis of the issue. The findings reveal that applicants for marriage ratification at the Religious Court under the jurisdiction of the Kraksaan High Religious Court typically engaged in unregistered marriages (nikah sirri). The consequences of such unregistered marriages—which lack official documentation—include numerous legal and administrative challenges: the absence of a marriage certificate, difficulties in obtaining birth certificates for children, complications in processing passports or visas for Hajj and Umrah pilgrimages, inheritance disputes, and obstacles in creating family identity cards.

**Keywords:** Marriage Ratification, Compilation of Islamic Law, Consequences of Unregistered Marriage.

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis tentang fenomena isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kraksaan dari tahun 2021-2024 berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang pertimbangan yuridis dan normatif Majelis Hakim ketika mereka mengabulkan permohonan isbat nikah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki cara Majelis Hakim menganalisis keputusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis analisis data yang digunakan adalah

deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi; wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan, dan dokumentasi terdiri dari sejumlah literatur dan jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penulis menganalisis laporan putusan perkara tahunan Pengadilan Agama Kraksaan untuk berbagai kasus pengajuan isbat nikah. Ini memungkinkan penulis untuk melihat masalah ini dengan lebih detail. Menurut hasil penelitian, Orang-orang yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kraksaan melakukan pernikahan sirri, Akibat dari adanya nikah secara sirri tadi yaitu nikah yang tidak dicatatkan, akan memiliki banyak masalah yang pertama dia tidak punya buku nikah, kesulitan mengurus akta kelahiran anak, kesulitan mengurus paspor atau visa, ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh, masalah warisan, kesulitan untuk membuat kartu keluarga.

**Kata kunci: Isbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Dampak Nikah Sirri**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki banyak tradisi budaya yang kuat, termasuk pernikahan. Isbat nikah adalah salah satu masalah umum di masyarakat Indonesia atau permohonan pengesahan pernikahan. Salah satu penyebab isbat nikah dalam masyarakat adalah pernikahan yang tidak dicatatkan. Pernikahan yang tidak dicatatkan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti: Pernikahan siri, Pernikahan di bawah usia 19 tahun. Sebagian besar orang tua menikahkan anaknya hanya karena stigma perawan tua yang berkembang di masyarakat tanpa memperhatikan syarat pernikahan. Diantara cara agar pernikahan tersebut bisa sah yaitu dengan mengikuti aturan dalam agama dan juga mengikuti aturan dalam Negara, mengikuti aturan dalam agama ialah dengan mengenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan pernikahan sedangkan dalam Negara dengan mematuhi peraturan negara yaitu dengan adanya pengajuan isbat nikah.

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. (Redha, 2023)

Isbat nikah adalah pengajuan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tetapi belum terdaftar oleh negara dan tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Namun, pernikahan harus sesuai dengan syariat islam, dengan wali dari kedua belah pihak dan saksi. Dengan syarat ini Isbat nikah dapat diajukan di pengadilan agama.

dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama, yang akan dilakukan di kantor urusan agama setempat. (Redha, 2023)

Isbat nikah bagi pasangan yg belum memiliki surat nikah untuk segera di proses agar tidak terjadi permasalahan hukum dan administratif di kemudian hari, dengan isbat nikah, pernikahan akan diakui secara hukum, sehingga pasangan dan anak-anak memiliki kepastian hukum terkait status perkawinan, hak waris, serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan administrasi lainnya.

Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan–undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 5: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana dalam UU No. 22 tahun 1946 UU.NO.32 tahun 1954. (Sasnifa, 2016)

Pencatatan penting sebagai bukti keabsahan perkawinan. Dengan akta nikah, yang hanya dapat dibuat oleh pegawai pencatat nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas tindakan mereka selama perkawinan, sehingga dapat dilakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak mereka. Jika perkawinan tidak memiliki akta nikah, pasangan suami isteri atau pihak lain yang terlibat dalam perkawinan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan isbat nikah yang dapat membuktikan dan mengesahkan perkawinan.

Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya sebuah penulisan atau pencatatan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ بِإِعْذَارِ اللَّهِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antra kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis” (Q.S. Al- Baqarah: 282)*

Dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Isbat Nikah Yang Tinggi Di Pengadilan Agama Tiagaraksa Pada Tahun 2014 Gusti Fajerina Fauziyati menyebutkan beberapa alasan mengapa isbat nikah terjadi.

Pertama, Tingginya faktor kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya Pencatatan Perkawinan. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut di kemudian hari. Kedua, untuk kepentingan salah satu syarat pendaftaran ibadah haji. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan surat nikah dan ingin mendaftar ibadah haji harus melakukan isbat nikah dulu ke pengadilan agama. Ketiga, untuk kepentingan mengurus harta peninggalan. Keempat, ekonomi. Ekonomi masyarakat yang kurang mampu menjadi kendala bagi mereka melangsungkan perkawinan yang tercatat di PPN. Kelima, banyaknya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, yang membuat malu untuk nikah tercatat di KUA. Keenam, masyarakat tidak tahu banyak tentang nikah tercatat di hadapan PPN. Ketujuh, proses pengajuan yang mudah, penyelesaian yang cepat, dan biaya yang rendah untuk mereka yang tidak mampu membuat Isbat Nikah menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang tidak mampu..(Pengadilan & Tigaraksa, 2015)

Menurut wawancara dengan Bapak Bahrul Ulum, salah satu hakim di pengadilan agama Kota Kraksaan, ada banyak konsekuensi yang dihasilkan dari pernikahan isbat nikah, salah satunya Bagi mereka yang dulu pernikahan mereka tidak resmi sekarang menjadi resmi, yang dulu kesulitan mengurus dokumen-dokumen kependudukan dan sebagainya maka dengan adanya isbat nikah dia sudah tidak ada halangan lagi untuk mengurus surat-surat itu. (Moch. Bahrul Ulum, 2025)



Gambar 1.1 Grafik pengajuan isbat nikah PA Kraksaan

Grafik di atas menunjukkan jumlah permohonan isbat nikah yang diajukan di pengadilan agama Kota Kraksaan selama empat tahun terakhir, dari tahun 2021

hingga 2024. Dari data tersebut, ada 398 kasus pernikahan, dengan 65 pengajuan isbat nikah yang diajukan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah permohonan isbat nikah yaitu 134 lalu pada tahun 2023 sebanyak 113 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 sebanyak 86.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teori yuridis normatif yaitu dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. juga mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pakar di bidang terkait. Tujuannya adalah agar penulis dapat memahami konteks latar belakang penelitian ini dengan benar dan sesuai dengan keadaan masyarakat.

Pengadilan Agama Kota Kraksaan adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari hakim dan karyawan Pengadilan Agama Kota Kraksaan digunakan sebagai sumber data penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan Periode 2021-2024**

Seseorang hanya dapat membuktikan perkawinan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, mereka dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Persyaratan Itsbat Nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut: Perkawinan yang dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan perceraian, tidak adanya Akta Nikah, keraguan tentang legalitas salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974, atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974.(Fitri & Azza, 2022)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Baharuddin Ahmad, 2008) Tujuan perkawinan,

menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan. Untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, pasangan harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Undang-undang ini bertujuan untuk mempersulit perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perceraian harus diizinkan dengan alasan tertentu dan dilakukan di depan pengadilan. (Nunung Rodliyah, 2014)

Salah satu hakim yang sudah berpengalaman di Pengadilan Agama Kota Kraksaan, Bapak Bahrul Ulum menjelaskan bahwa faktor alasan terjadinya isbat nikah di Pengadilan Agama Kraksaan adalah karna pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Negara. seorang yang mengajukan isbat nikah, nikahnya tidak resmi, tidak mempunyai punya buku nikah, sehingga dia meminta agar diresmikan pernikahannya dengan cara melakukan isbat nikah melalui pengadilan agama, hal itu terjadi karna dulu dia melakukan nikah sirri, tidak secara resmi melakukan pernikahannya melalui KUA setempat, maka kemudian untuk bisa diakui kebenaran pernikahannya itu, dia harus melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Moch.Bahrul Ulum, 2025)

Di dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). “Perkawinan di Indonesia baru dinyatakan sah selain berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan suami atau istri sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, juga harus dicatat oleh seorang pegawai pencatat perkawinan yang diatur oleh undang-undang.

Menurut pak Bahrul ulum apabila tidak melakukan pasal 2 ayat 2 tadi berarti pernikahannya dilakukan secara sirri, dan supaya nikahnya di akui oleh Negara maka harus sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 tadi, jalan keluarnya adalah melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Jadi Latar belakang terjadinya isbat nikah di Pengadilan Agama kraksaan karna adanya nikah sirri, yang menyebabkan tidak mempunyai buku nikah. untuk bisa diakui nikahnya dan mempunyai buku nikah dia harus mengajukan isbat nikah di pengadilan agama. (Moch.Bahrul Ulum, 2025)

### **Faktor Terjadinya Isbat Nikah yang Banyak Terjadi di Pengadilan Agama kraksaan**

Menurut Saefuddin Turmudzi, MH, faktor-faktor yang mempengaruhi itsbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2008, yang paling dominan adalah mereka mengisbatkan pernikahannya karena perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku dan biasanya dibarengi untuk pengurusan tunjangan pensiunan, “kira-kira 95% perkara permohonan itsbat nikah untuk pengurusan pensiunan dan anehnya kesemuanya perkawinan mereka terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan” ujarnya. Maka, Sesuai Pasal 64 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku adalah sah. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam KHI pasal 7 ayat 3 huruf d, permohonan itsbat nikah akan dengan mudah diterima asalkan semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi.. Berdasarkan laporan perkara tahunan Pengadilan Jakarta Selatan, permohonan itsbat nikah meningkat setiap tahun. Pada tahun 2007, terdapat 24 permohonan itsbat nikah, dan pada tahun 2008, terdapat 41 permohonan itsbat nikah.( Saiful Hadi,2010)

beberapa faktor yang mempengaruhi permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru: Karena pernikahan mereka dilakukan sebelum undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bukan di depan pegawai yang berwenang, dan mereka menyatakan pernikahan mereka sesuai syariat Islam, dan mereka ingin memiliki kekuatan hukum untuk mengurus surat menyurat. seperti akta, passport, dan sebagainya.(Mufid Ar-Rasyid, 2020)

Menurut Gusti Fajerina Fauziyati (2015), beberapa faktor yang berkontribusi pada tingkat perselisihan isbat nikah termasuk: tingginya kesadaran hukum tentang pentingnya menyimpan catatan perkawinan untuk kepentingan pengelolaan harta peninggalan dan untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran haji, Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu juga menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan yang terdaftar di PPN., banyaknya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan tidak direncanakan, yang membuat mereka merasa malu untuk menikah dengan KUA. Selain itu, banyak orang yang tidak tahu tentang nikah yang tercatat di PPN, Banyak program penyuluhan isbat nikah massal diadakan oleh kecamatan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk membantu perempuan dan anak-anak., Isbat Nikah telah mendapat popularitas dibandingkan Nikah Tercatat di KUA karena pengajuan yang mudah, penyelesaian yang cepat, dan biaya yang terjangkau bagi mereka yang tidak mampu.

(Pengadilan & Tigaraksa, 2015) Akibat dari adanya nikah secara sirri di Pengadilan Agama Kraksaan yaitu nikah yang tidak dicatatkan, akan memiliki banyak masalah

- a. yang pertama dia tidak punya buku nikah.
- b. kesulitan mengurus akta kelahiran anak

Ketika akan mengurus akta kelahiran anak tidak bisa karna walaupun bisa akta kelahiran itu hanya nama ibunya saja, nama ayahnya tidak bisa tercantum di situ karna tidak adanya bukti nikah yaitu buku nikah. Jika hal itu terjadi akta seorang anak hanya nama ibunya saja maka banyak orang beranggapan bahwa anak tersebut tidak mempunyai seorang ayah dan ibunya termasuk orang yang nakal, meskipun sebenarnya ibu dan ayahnya telah melakukan nikah sirri tetapi anggapan banyak orang bermacam-macam seperti mengira bahwa hamil diluar nikah dan lain-lain. Dan hal tersebut sangat mengganggu mental anak.

- c. kesulitan mengurus paspor atau visa ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh. kalau tidak mempunyai buku nikah karna syarat mengurus paspor dan visa itu harus dengan adanya bukti bukti yang berupa buku nikah, tanpa ada buku nikah maka tidak bisa.

- d. masalah warisan.

untuk bisa dia dikategorikan sebagai ahli waris maka harus ada buku nikah. contohnya istrinya meninggal, sedangkan suami termasuk ahli waris dari istri atau kalau suaminya meninggal maka istri termasuk ahli waris dari suaminya, tetapi jika tidak ada hitam diatas putih dan tidak ada akta nikahnya maka hal itu menjadi masalah besar seperti ketika mau mengajukan gugatan waris dan sebagainya tidak bisa karna tidak ada bukti adanya perkawinan antara suami istri tersebut

- e. kesulitan untuk membuat kartu keluarga.

Seseorang bisa membuat kartu keluarga hanya saja tetap mengikuti akta kelahiran sang anak yang ada dalam kartu keluarga tersebut dengan hanya nama ibu dan anaknya saja intinya hal yang berkaitan dengan rumah tangga suami istri tidak bisa diurus. (Moch.Bahrul Ulum, 2025)

### **Landasan yang Menjadi Acuan Hakim Diterima atau Tidaknya Isbat Nikah**

Nuril Farida Maratus (2015) Isbat nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama pada periode 2013- 2014 adalah pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar

hukumnya yakni pasal 7 ayat (3) huruf (d). Sedangkan, permohonan isbat nikah terhadap perkawinan setelah berlakunya UUP hanya diperkenankan dalam kasus penyelesaian perceraian berlandaskan pasal 7 ayat (3) huruf (a) yakni isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama diperbolehkan berkaitan dengan penyelesaian perceraian.

Dalam membuat keputusan tentang isbat nikah, hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan hal-hal berikut: Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam mengambil putusan atau penetapan isbat nikah: Perkawinan tidak terdaftar ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam, Perkawinan yang tidak tercatat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada larangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut UUP, Perkawinan tidak tercatat tersebut dilakukan karena ada situasi tertentu di mana pencatatan pernikahan tidak mungkin, Isbat nikah ini untuk keadilan, kemaslahatan, dan keamanan hukum, Dalam kasus permohonan isbat nikah, pengadilan agama secara ketat menghindari penyelundupan hukum poligami karena mengandung unsur penipuan. (Farida Maratus, Nuril, 2015)

Menurut bapak bahrul ulum terkait diterimanya perkara isbat nikah di pengadilan agama itu sendiri jelas bahwa diterima, karna begitu ada perkara masuk itu pasti diterima tetapi apakah perkara tersebut dikabulkan atau tidaknya nanti itu terserah dari hakim yang berwenang, dengan meneliti apakah yang dilakukan oleh pemohon isbat nikah itu sesuai dengan prosedur undang undang atau tidak hal tersebut tentu yang menjadi landasan hakim. (Moch.Bahrul Ulum, 2025)

Diantara lain agar isbat nikah itu dijatuhkan ialah diketahui dengan pasti bahwa pernikahan yang dilakukannya tidak dilarang oleh Negara, seperti batasan umur yang tidak melanggar sesuai dengan ketentuan tentang parturan per Undang-undangan, tidak melanggar Unang-undang itu tidak ada halangan seperti contoh ketika nikah dia statusnya perawan harus perawan atau perjaka. kalau janda, jandanya itu harus jelas janda cerai atau janda mati kalau janda cerai berarti harus membuktikan dengan akta cerai, tetapi ternyata pada waktu melakukan nikah sirri itu dan salah satunya masih ada hubungan dengan pasangan yang lain seperti dia berpoligami atau berpoliandri maka hal itu tidak bisa di isbatkan. (Moch.Bahrul Ulum, 2025)

Diantara lain Undang Undang menetapkan bahwa usia pernikahan itu kan harus cukup umur yaitu berumur 19 tahun, Undang-undang Perkawinan menetapkan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Namun, dalam Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan umur tersebut telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.(Kurniawati & Fadilah, 2019)

apabila nikah sirri dilakukan sebelum cukup umur maka besar kemungkinan nanti tidak dikabulkan, karna pernikahannya tidak cukup umur dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan bisa dikabulkan apabila pernikahan itu dilakukan sebelum tahun 1974, adanya ketentuan pembatasan umur dalam Undang-Undang yaitu setelah terbitnya Undang-Undang tahun 1974 baru ada pembatasan umur, maka apabila nikah itu dilakukan sebelum tahun 1974 meskipun nikahnya dibawah umur bisa jadi nanti dikabulkan.

Pada dasarnya, menetapkan batas usia perkawinan terutama untuk kepentingan calon mempelai. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d), prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya untuk mencapai tujuan perkawinan secara baik, menghindari perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat dan baik. Selain itu, pembatasan usia perkawinan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan membatasi usia perkawinan, anak-anak Indonesia diharapkan dapat memperoleh masa pendidikan yang lebih lama, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan kesempatan untuk menikah di bawah umur. Artinya, Undang-undang Perkawinan memberikan sarana untuk pengadilan untuk melepaskan kawin. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dispensasi Pengadilan Agama adalah keputusan yang memberikan dispensasi kepada calon suami atau istri yang belum mencapai umur 19 tahun atau 16 tahun. Namun demikian, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, sebenarnya tidak diberikan batasan secara pasti bahwa anak yang hamil dan menikah tidak dapat melanjutkan pendidikannya.(Suharti, 2014). Sedangkan batasan umur 19 tahun itu berlaku mulai

tahun 2019 maka apabila itu dilakukan sebelum 2019 bagi perempuan masih umur 16 maka bisa di isbatkan karna pada saat itu berlaku ketentuan umur pernikahan perempuan 16 thun tapi laki-laki tetap 19 tahun.

Dari beberapa landasan yuridis itsbat nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama di atas, hanya Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan lebih rinci mengenai itsbat nikah termasuk alasan pengajuannya. Alasan pengajuan itsbat nikah dimaksud disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa :? Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akte nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang undang no. 1 tahun 1974.(Zaidah, 2014)

Mengenai alasan pengajuan itsbat nikah, karena perkawinan dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian, seseorang tidak dapat membuktikan status perkawinannya melalui akte nikah karena perkawinan dilakukan di bawah tangan. Oleh karena itu, duplikat akte nikah harus dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai syarat pengajuan perceraian.

Para pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (4) KHI. Dalam hal "pihak lain" yang terlibat dalam perkawinan, tampaknya diperlukan penjelasan tambahan. Hal ini dapat digunakan untuk individu atau pejabat tertentu karena posisi mereka. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memiliki, atau hubungan mewarisi, dengan orang yang akan dinikahi, seperti karena hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping.(Huda, 2014). jadi tentang alasan dikabulkanya perkara isbat nikah Dasar hukumnya yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3, dan Ayat 4 Pasal 7 menyatakan bahwa suami atau istri dan anak-anak mereka berhak mengajukan permohonan isbat nikah, anak-anak berhak dan bisa melakukan isbat nikah ayah ibu mreka terutama biasanya ketika anak-anak ada masalah waris, bahkan orang tua yang sudah meninggal pun bisa di ajukan permohonan isbat nikah oleh anaknya.

## **KESIMPULAN**

Isbat nikah adalah pengajuan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tetapi tidak terdaftar oleh negara dan tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Pernikahan harus sesuai

dengan syariat Islam, dengan wali dari kedua belah pihak dan saksi, dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama, yang dilakukan di kantor urusan agama setempat. permohonan isbat nikah di pengadilan agama Kota Kraksaan selama empat tahun terakhir (2021–2024). Data menunjukkan bahwa di Kota Kraksaan terjadi 398 kasus pernikahan dengan pengajuan isbat nikah. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 sebanyak 65, pada tahun 2022 sebanyak 134, pada tahun 2023 sebanyak 113, dan pada tahun 2024 sebanyak 86. Akibat dari adanya nikah secara sirri tadi yaitu nikah yang tidak dicatatkan, akan memiliki banyak masalah yang pertama dia tidak punya buku nikah, kesulitan mengurus akta kelahiran anak, kesulitan mengurus paspor atau visa, ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh, masalah warisan, kesulitan untuk membuat kartu keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitri, A. B. M., & Azza, A. W. (2022). Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(3), 131–143.
- Huda, M. (2014). Kompilasi Hukum Islam Mahmud Huda Pendahuluan Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah . Perkawinan bertujuan untuk membentuk undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hu. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(April 2014), 43–71.
- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 72–115.
- Mufid Ar-Rasyid, A. (2020). *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*. 1.
- Nunung Rodliyah. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, Volume 5 N(1), h. 12.
- Pengadilan, D. I., & Tigaraksa, A. (2015). *Oleh : Gusti Fajerina Fauziati*.
- Redha, M. A. (2023). Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 106. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9568>
- Sasnifa, P. (2016). Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.32>

- Suharti. (2014). Efektivitas peraturan pembatasan usia perkawinan. *Schemata*, 3(2), 163–180.
- Zaidah, Y. (2014). Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>
- Fauziana, G. F., (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tiagaraksa Tahun 2014, Oleh : hal,58

**Perundang-Undangan**

- Pasal 2 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974  
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 5  
UU No. 22 tahun 1946 UU.NO.32 tahun 1954  
Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3)  
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 64 KHI pasal 7 ayat 3 huruf d